



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR 207 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SULA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4)

 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024

 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan

 Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

 dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 144/PL.02.5-BA/8205/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 204 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Dalam Pemilihan Tahun 2024;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 205 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Dalam Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SULA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraaan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sanana Utara

pada tanggal: 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA, Ttd. RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Kepala sub Bagian Hukum dan SDM,

Zulhaidir Lutfi Kadir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 207 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
SULA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SULA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN		JUMLAH (Rp.)									
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	х	936 Kegiatan	Х	Rp. 150.000	RP. 140.400.000.000					
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	х	936 Kegiatan	X	Rp. 150.000	Rp. 14.040.000.000					
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	Х	30%	X	69.809 x Rp. 100.000	Rp. 2.094.270.000					
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket	Х			Rp. 100.000.000						
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	390	Х			Rp. 195.000.000						
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	Х			Rp. 500.000.000						
7.	Alat Peraga Kampanye											
	a. Baliho	1 Paket	Х	78 buah per Paslon	X	Rp. 500.000	Rp. 39.000.000					
	b. Spanduk	1 Paket	Х	78 buah per Paslon	х	Rp. 500.000	Rp. 39.000.000					
	c. Umbul-Umbul	1 Paket	х	78 buah per Paslon	X	Rp. 500.000	Rp. 39.000.000					
8.	Bahan Kampanye	han Kampanye										
	a. Selebaran	100%	X	69.809	X	Rp. 25.000 per Lembar	Rp. 1.745.225.000					
	b. Brosur	100%	X	69.809	X	Rp. 1.500 (750.000 per Rim)	Rp. 104.713.500					
	c. Pamflet	100%	Х	69.809	X	Rp. 25.000 per Lembar	Rp. 1.745.225.000					
	d. Poster	100%	X	69.809	X	Rp. 100.000 per lembar	Rp. 6.980.900.000					
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan											

NO	URAIAN KEGIATAN		JUMLAH (Rp.)				
	a. Rapat Umum	10.000 orang	x	1 kali	X	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	5 Pak	et		x	Rp. 2.500.000	Rp. 12.500.000
	Rp. 169.034.883.500						

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,
Ttd.
RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Zulhaidir Lutfi Kadir